

REVIU KE-2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2022



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KELAS IA

Jl. Ir. Soekarno-Hatta No. 117, Balerejo - Kauman - Tulungagung 66261



KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W13-A11/856/OT.01.3/SK/2/2022

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka perlu dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022 PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG.

KESATU : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Reviu Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2020-2024.

- KEDUA : Reviu Indikator Kinerja Utama dilaksanakan dalam rangka penyalasan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Agama Tulungagung untuk dapat dipergunakan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 3 Februari 2022

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung,



Drs. ZAINAL FARID, S.H., M.HES.
NIP. 19690627 199403 1 005



KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W13-A11/157/OT.00/SK/1/2022

TENTANG

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan reviu indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2022 di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung;
- b. bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang transparan dan akuntabel pada Pengadilan Agama Tulungagung perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas perubahan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989;

6. Undang-Undang serta peraturan lain yang terkait dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
13. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor W13-A/3606/OT.01/11/2017 tanggal 21 Nopember 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2022.
- KEDUA : Nama-nama yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung.
- KETIGA : Surat Keputusan Penunjukan ini diberikan kepada masing-masing anggota tim untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung,



Drs. ZAINAL FARID, S.H., M.HES.
NIP. 19690627 199403 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG
NOMOR : W13-A11/157/OT.00/SK/1/2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES. NIP. 19690627 199403 1 005	Ketua	Pengarah
2.	Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. NIP. 19670111 199103 1 001	Hakim	Ketua Tim
3.	Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.H. NIP. 19600301 199003 1 001	Hakim	Pengevaluasi & Pengkajian IKU
4.	Drs. H. Muqoddar, S.H. NIP. 19660316 199203 1 004	Hakim	Pengevaluasi & Pengkajian IKU
5.	Drs. H.A. Nurul Mujahidin, M.H. NIP.19640602 198903 1 002	Panitera	Pengevaluasi & Pengkajian IKU
6.	Alwie, S.H. NIP. 19670228 199303 1 003	Sekretaris	Penyusun IKU



Ketua Pengadilan Agama Tulungagung,

Drs. ZAINAL FARID, S.H., M.HES.
NIP. 19690627 199403 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG
NOMOR : W13-A11/856/OT.01.3/SK/2/2022
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2022

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2022**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan <u>Catatan :</u> - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan dilai konversi interval IKM index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. - Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.	Panitera	Laporan Tahunan

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. - Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. - Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). - Bagi satker yang tidak ada sidang diluar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan Tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum). - Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. - Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. - Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan